



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPUHDOKO**  
**NOMOR 48 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA KEPUHDOKO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Peraturan Bupati Jombang No 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa 23 Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kepuhdoko Tahun 2019 Nomor 13/D);

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Tembelang Nomor 141/86/415.58/2019 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- |                      |   |
|----------------------|---|
| Nama                 | : <b>HENDRO WAHYU NUGROHO, S.Pd</b>   |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jombang , 1 Juni 1991   |
| Pendidikan           | : S1 / Sederajat  |
| Alamat               | : Dsn Doko RT/RW 002/007<br>Ds Kepuhdoko Tembelang - Jombang                          |
| Jabatan              | : Kepala Kewilayaan Doko Desa<br>Kepuhdoko Kecamatan Tembelang<br>Kabupaten Jombang . |
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembelang  
pada tanggal 20 September 2019



KEPALA DESA KEPUHDOKO,

**MOKHAMAD SUTARJI**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Tembelang ;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Kepuhdoko.